

SURAT KEPUTUSAN

Nomor: SK-005/REK/UPM/XII/2021

tentang

**Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
Paramadina Public Policy Institute (PPPI) Periode 2022-2025**

Rektor Universitas Paramadina

- Menimbang :
1. Bahwa Universitas Paramadina telah berjalan melaksanakan fungsi Pendidikan Tinggi sebagaimana mestinya
 2. Bahwa sehubungan telah diterimanya laporan pertanggungjawaban Ketua Unit Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI) periode 2018-2021.
- Memperhatikan :
1. Statuta Universitas Paramadina berdasarkan SK Yayasan Wakaf Paramadina No. 14/Pengurus/YWP/VIII/2016
 2. Surat Keputusan Rektor No. SK-001c/RE/UPM/2010 tentang Pendirian dan Pengangkatan Ketua Paramadina Public Policy Institute (PPPI)
 3. Surat Keputusan Rektor No SK-004/REK/UPM/I/17 tentang Perubahan Nomenklatur Pusat Studi Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI) menjadi Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI)
 4. Masa berakhirnya Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* berdasarkan Surat Keputusan Rektor No SK-003/REK/UPM/XII/2018 tentang Pengangkatan Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI) periode 2018-2021

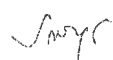
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
1. Mengangkat Kembali Sdr. **Ahmad Khoirul Umam, Ph.D** sebagai Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI).
 2. Tugas Pokok Ketua Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina *Public Policy Institute* (PPPI) adalah:
 - a. Mengelola kegiatan penelitian yang berhubungan dengan;
 - 1) Mempromosikan pemerintah yang efektif dan transparan;
 - 2) Monitoring dan analisis kualitas dari implementasi kebijakan publik.
 - b. Mengelola kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang berhubungan dengan;
 - 1) Penyediaan solusi kreatif atas kebuntuan kebijakan publik berbasis riset;
 - 2) Advokasi integritas di Indonesia.

3. Fungsi dari Ketua Unit Unit Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Paramadina Public Policy Institute (PPPI) adalah:
 - a. Berkoordinasi dengan Direktur Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dalam pengelolaan unit LPPM;
 - b. Menetapkan struktur organisasi dari unit;
 - c. Membuat rencana strategis unit;
 - d. Menetapkan target dan rencana tahunan;
 - e. Membuat laporan kegiatan dan laporan keuangan setiap semester dan akhir tahun;
 - f. Sebagai penjamin mutu kegiatan yang diselenggarakan oleh unit yang dikelolanya;
 - g. Menetapkan pelaksanaan kegiatan yang diselenggarakan oleh unit;
 - h. Membuka jejaring dengan organisasi lain.
4. Keputusan ini berlaku mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 31 Desember 2025. Apabila ternyata kemudian hari terdapat perubahan, maka surat keputusan ini akan ditinjau Kembali.

Ditetapkan di: Jakarta
Pada tanggal : 3 Desember 2021

Universitas Paramadina
Rektor



Prof. Didik J. Rachbini, M.Sc, Ph.D
NIP. 221005369